

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kpt 80 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2023.

- Lamp.: 1 hlm